



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Raka Doc/Cover Surat/2002

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEP. JDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/86/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TUNAS WIJAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Tunas Wijaya Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Tunas Wijaya Denpasar, Nomor 01/YTW/IX/2004 tertanggal 29 September 2004 dan surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/961/Pendas tertanggal 1 Nopember 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Tunas Wijaya Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- Menetapkan Pertama : **M E M U T U S K A N :**
- Memberi Ijin kepada
Nama Yayasan : TUNAS WIJAYA
Alamat : Jl. Kemuda No. 11B Br. Tegeh Kuri Tonja, Kecamatan Denpasar Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. TUNAS WIJAYA
Alamat : Jl. Kemuda No. 11B Br. Tegeh Kuri Tonja, Kecamatan Denpasar Timur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

